



**PENETAPAN**

**Nomor : 0064/Pdt.P/2017/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasbi bin Depatarpa, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Ir. Rustandi Sugianto Gang Al Barokah 7 RT. 09 RW. 02, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Rosma binti Assek**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ir. Rustandi Sugianto Gang Al Barokah 7 RT. 09 RW. 02, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 16 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 1994 di Bengkulu dengan Wali Nikah adalah Kakak kandung Pemohon II dengan mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama H. Suki dan Misse;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I Jejaka, sedangkan status Pemohon II Perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (Mahrom) dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, serta antara keduanya belum pernah bercerai;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dikarenakan kelalaian;
5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yaitu:
  - Rustam bin Hasbi, umur 22 tahun 1 bulan (lahir 01 Oktober 1995);
  - Ernawati binti Hasbi, umur 15 tahun 4 bulan (lahir 29 Juli 2002);
  - Zerli binti Hasbi, umur 13 tahun 2 bulan (lahir 14 September 2004);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dipergunakan mengurus akta kelahiran anak dan akta nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, sah perkawinan Pemohon I (Hasbi bin Depatarpa) dengan Pemohon II (Rosma binti Assek) pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 1994 di Bengkulu;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk mencatat pernikahan antara Pemohon I (Hasbi bin Depatarpa) dengan Pemohon II (Rosma binti Assek);

---

Pen. PA. Bengkulu No. 0064/Pdt.P/2017/PA.Bn

Halaman 2 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan tentang permohonan Isbat Nikah tersebut yang ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I secara *in person* datang menghadap di persidangan kecuali pada sidang pertama tanggal 13 Desember 2017 Pemohon I tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut *relas* panggilan tanggal 30 Nopember 2017 Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, ternyata tidak hadirnya Pemohon I tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sedangkan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Ketua Majelis yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyampaikan keterangan seperlunya secara lisan di persidangan sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771051212730004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bengkulu tanggal 16 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771054505860007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bengkulu tanggal 14 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771052106110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bengkulu tanggal 01 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2754/Ist/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bengkulu tanggal 26 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2756/Ist/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bengkulu tanggal 10 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-24062011-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bengkulu tanggal 24 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsuddin bin Depaterpa, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Kampung Bahari RT. 12 RW. 03 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Januari 1994 di Bengkulu ini;
- Bahwa status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ambo Asse;
- Bahwa setahu saksi H. Suki dan Misse yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat sudah dibayar tunai disaksikan para saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setahu saksi tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada ganjalan di masyarakat dan masyarakat sudah menerima pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan mereka tidak terdaftar di KUA dan karenanya mau mengesahkan pernikahan mereka untuk mendapatkan akta nikah;
- Bahwa tidak ada yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

2. Rosdiana binti Rusli, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ir. Rustandi Sugianto Gang Alborakah 7 RT. 11 RW. 02 No. 56, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setahu saksi tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam;

---

Pen. PA. Bengkulu No. 0064/Pdt.P/2017/PA.Bn

Halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ganjalan di masyarakat dan masyarakat sudah menerima pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan mereka tidak terdaftar di KUA dan karenanya mau mengesahkan pernikahan dan mendapatkan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan isbat nikah dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil karena bukti P.1 dan P.2 tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, disamping juga telah memenuhi syarat materil karena bukti P.1 dan P.2 tersebut isinya menunjukkan subjek hukum yang sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu;

---

Pen. PA. Bengkulu No. 0064/Pdt.P/2017/PA.Bn

Halaman 6 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil karena bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, disamping juga telah memenuhi syarat materil karena bukti P.3 P.4, P.5 dan P.6 tersebut isinya menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terikat dalam hubungan suami isteri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan bertanda P.1 dan P.2, maka telah jelas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadapkan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi karenanya harus dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan dua orang saksi yang diajukan di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 1994 di Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang Ambo Asse, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Suki dan Misse, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan maupun halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجة

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1 dan 2 ), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka secara *ex officio* Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan tentang Itsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu guna mendaftarkan dan mencatat tentang pernikahan tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasbi Bin Depatarpa) dengan Pemohon II (Rosma Binti Assek) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1994 di Bengkulu.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Musiazir dan Dra. Hj. Fauza M. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Rosmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Musiazir**

**Dra. Hj. Fauza M.**

---

Pen. PA. Bengkulu No. 0064/Pdt.P/2017/PA.Bn

Halaman 10 dari 11 halaman



Panitera Pengganti,

**Rosmawati, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	